

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1970 TENTANG

PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA PN VIRAMA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa Perusahaan Negara (PN) Virama Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1961 setelah melalui penelitian dan penilaian, dapat menuhi ketentuan-ketentuan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan sebagaimana temaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21);

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang Stbl. 1847 23 sebagaimana yang telah beberapakah dirobah dan ditambah;
 - 3. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960;
 - 4. Undang-undang No. 9 tahun 1969;
 - 5. Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) VIRAMA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PEMBUBARAN

Pasal 1

- (1) Perusahaan Negara (PN) Virama Karya yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2211) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 40).
- (2) Dengan dialihkannya bentuk Perusahaan Negara (PN) Virama Karya menjadi PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, Perusahaan Negara (PN) Virama Karya dinyatakan bubar para saat pendirian PERSERO tersebut.
- (3) Semua hal-hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran Perusahaan Negara (PN) Virama Karya sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB II MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2

(1) Modal dari PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Negara (PN) Virama Karya sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan .



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Modal PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini terbagi atas saham prioritas dan saham biasa dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian PERSERO termaksud seluruh saham-sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- (3) Neraca pembukaan PERSERO ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO

Pasal 3

Pelaksanaan pendirian PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dilakukan menurut ketentuan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 - 23) sebagaimana yang telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21).

Pasal 4

- (1) Penyelesaian pendirian PERSERO sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah ini dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
- (2) Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) pasal ini, dengan disertai hak subsitusi, kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar PERSERO tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
- (3) Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan PERSERO tersebut, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1969 No. 21).

BAB IV ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Terhitung mulai saat berdirinya PERSERO serta dibubarkannya Perusahaan Negara (PN) Virama Karya sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2211) tentang Pendirian Perusahaan Negara Virama Karya dan semua peraturan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 24 September 1970. Presiden Republik Indonesia

SOEHARTO

Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1970 Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH

Mayor Jenderal TNI

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1970 YANG TELAH DICETAK ULANG